



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4869 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN KULLIYATUL MUTA'ALIMIN AL-ISLAMIYAH  
(KMI) PP. TA'MIRUL ISLAM WUSTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Ta'mirul Islam yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi 03 Tegalsari Surakarta Jawa Tengah telah mengajukan izin pendirian Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiah (KMI) PP. Ta'mirul Islam Wustha;
  - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 51/Kk.11.31/6/PP.00/01/2020 tanggal 07 Januari 2020 serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiah (KMI) PP. Ta'mirul Islam Wustha;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH KULLIYATUL MUTA'ALIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP. TA'MIRUL ISLAM WUSTHA

KESATU : Menetapkan izin pendirian Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyah (KMI) PP. Ta'mirul Islam Wustha yang diselenggarakan oleh Ta'mirul Islam yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi 03 Tegalsari Surakarta Jawa Tengah, Akta Pendirian Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 25 Agustus 2005 dibuat oleh Chatharina Maria Novia Puspita Wardani, SH yang berkedudukan di Surakarta, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1449.HT.01.02.TH 2005 tanggal 23 September 2005

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Satuan Pendidikan Muadalah jenis Mu'allimin.



- KETIGA : Hak dan kewajiban satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan ditinjau ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2020



an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI;